

EDUKASI HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN

Marisa Kurnianingsih^{1*}, Kuswardani^{2**}, Yoesoef Moestofa^{3**}, Novendya Nur Fitria Madyo^{4**},

* Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

** Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : ¹mk122@ums.ac.id, ²kus283@ums.ac.id, ³ym120@ums.ac.id,
⁴c100240371@student.ums.ac.id.

ABSTRAK. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap perempuan dan anak, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun sosial. KDRT sering kali berakar pada ketimpangan gender dan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga kekerasan kerap dianggap sebagai persoalan privat dan tidak dilaporkan. Padahal, kebijakan hukum nasional telah menegaskan bahwa KDRT merupakan isu publik yang memerlukan campur tangan negara serta partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan perlindungan korban. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT, dampaknya bagi korban dan anak, hak-hak korban atas perlindungan hukum, serta mekanisme pelaporan dan akses layanan pendukung. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi perspektif gender, serta diskusi partisipatif dengan pendekatan komunikatif dan kontekstual. Materi yang disampaikan mencakup pengertian dan jenis KDRT, dampak psikologis dan sosial, peran keluarga, masyarakat, dan negara dalam pencegahan, serta hak korban untuk memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan kerahasiaan identitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai KDRT sebagai tindak pidana, tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya relasi keluarga yang setara dan tanpa kekerasan, serta meningkatnya keberanian untuk melapor dan mendukung korban. Kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya anti-kekerasan dan memperkuat akses perlindungan hukum bagi korban di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: *KDRT, edukasi hukum, perlindungan hukum, korban kekerasan.*

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan kemanusiaan yang hingga kini masih banyak terjadi di berbagai lapisan masyarakat. KDRT tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi korban. Dampak kekerasan tersebut tidak hanya dirasakan secara langsung oleh perempuan sebagai korban utama, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, perkembangan, dan masa depan anak yang hidup dalam lingkungan keluarga tidak harmonis. Anak-anak yang tumbuh dalam situasi kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional, merasa rendah diri, berperilaku agresif, atau bahkan mengulangi siklus kekerasan ketika dewasa.¹

Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya KDRT adalah masih kuatnya konstruksi sosial berbasis gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga sering kali melahirkan pembenaran terhadap tindakan kekerasan dan anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak perlu campur tangan pihak luar.² Pandangan ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau malu, serta reaksi masyarakat yang cenderung tidak menanggapi hal tersebut. Padahal secara hukum, paradigma tersebut telah bergeser dimana KDRT dipandang sebagai isu publik yang menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat untuk mencegah serta menanganinya.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan pelanggaran hukum. Korban berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan sosial dan hukum, serta jaminan kerahasiaan dan

¹ Kurnia Annisa and Muwahid, "Legal Protection of Children as Victims of Domestic Violence According to Positive Law," *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 2 (2024): 100–110, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i2>.

² Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang- Undang No . 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Journal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31.

³ Nurhapsyah Rahayu, Sumiadi, and Shira Thani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Wilayah Polres Takengon)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025): 1–17.

keselamatan.⁴ Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami bentuk-bentuk KDRT, dampaknya, hak-hak korban, maupun prosedur pelaporan dan akses layanan perlindungan. Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban kekerasan.

Selain aspek hukum, upaya pencegahan KDRT juga membutuhkan penguatan peran keluarga dan masyarakat. Keluarga memiliki tanggung jawab dalam membangun komunikasi yang sehat, menanamkan nilai anti-kekerasan, serta mengelola konflik secara dewasa. Masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang tidak mentoleransi kekerasan, berani melaporkan tindak kekerasan, dan memberikan dukungan moral kepada korban. Sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara menjadi kunci dalam membangun budaya relasi yang setara, aman, dan bebas dari kekerasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum tentang KDRT sebagai upaya peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum korban kekerasan. Melalui kegiatan penyuluhan, diskusi, dan pendekatan partisipatif, diharapkan masyarakat memahami bahwa KDRT merupakan tindak pidana, mengetahui hak-hak korban, serta terdorong untuk berperan aktif dalam pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga dan komunitas. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran kolektif dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT di masyarakat.

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi hukum dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan bersifat edukatif-partisipatif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perspektif gender, serta bentuk perlindungan hukum bagi korban. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta tidak hanya memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan pembahasan kasus-kasus yang berkaitan dengan KDRT sehingga tercipta komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta.

⁴ Hartanto, Arvita Hastarini, and Dista Amelia Sontana, "Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi Dan KUHP Baru)," *Rampai Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 1–11.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan mitra, identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan materi sosialisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, serta penyiapan sarana dan prasarana pendukung. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi hukum yang diawali dengan penyampaian materi mengenai pengertian dan bentuk-bentuk KDRT, perspektif gender, hak-hak korban, mekanisme perlindungan hukum, serta upaya pencegahan dan penanganan KDRT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab sehingga peserta dapat menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Evaluasi pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi dan antusiasme peserta selama mengikuti kegiatan, keterlibatan dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta dokumentasi kegiatan berupa daftar hadir, materi sosialisasi, dan dokumentasi foto. Hasil observasi dan dokumentasi tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan kegiatan sosialisasi serta peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya pencegahan KDRT, kesetaraan gender, dan perlindungan hukum bagi korban.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membahas tentang edukasi hukum yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai makna kekerasan, yang pada umumnya hanya diartikan sebagai kekerasan fisik. Setelah penyuluhan, terjadi perluasan pemahaman bahwa kekerasan juga mencakup aspek psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi.

Perubahan pemahaman ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan sering tidak disadari sebagai pelanggaran hukum. Ketika peserta mulai memahami bentuk-bentuk KDRT secara menyeluruh, muncul kesadaran bahwa tindakan yang selama ini dianggap wajar ternyata termasuk kategori kekerasan. Hal ini

menjadi langkah awal dalam membangun sikap kritis terhadap praktik kekerasan dalam keluarga.⁵

Diskusi interaktif selama kegiatan memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah. Peserta lebih mudah memahami materi ketika diberikan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Proses dialog juga memberi ruang bagi peserta untuk mengungkapkan pengalaman atau pandangan mereka secara terbuka.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman mengenai dampak KDRT terhadap anak menjadi salah satu materi yang paling menyentuh peserta. Kesadaran bahwa anak dapat mengalami trauma jangka panjang mendorong peserta untuk merefleksikan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang aman.⁶ Dengan demikian, isu KDRT tidak lagi dipandang sebagai masalah individu, tetapi sebagai ancaman terhadap masa depan generasi.

Edukasi juga berhasil menumbuhkan pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga. Peserta mulai menyadari bahwa relasi yang tidak seimbang dapat memicu dominasi dan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan.⁷ Kesadaran ini menjadi dasar untuk membangun pola komunikasi yang lebih sehat serta pembagian peran yang lebih adil dalam rumah tangga.

Dalam aspek perlindungan hukum, peserta memperoleh pemahaman baru mengenai hak-hak korban. Sebelumnya, banyak peserta yang tidak mengetahui bahwa korban berhak atas perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan kerahasiaan identitas. Informasi ini meningkatkan kepercayaan peserta terhadap sistem hukum yang tersedia.⁸

Selain itu, pemahaman mengenai mekanisme pelaporan juga mengalami peningkatan. Peserta menjadi lebih mengetahui saluran pelaporan serta lembaga yang dapat dihubungi. Hal ini penting karena hambatan utama korban sering kali terletak pada ketidaktahuan prosedur.⁹ Perubahan sikap peserta terlihat dari meningkatnya keberanian untuk menyatakan bahwa

⁵ Dany Agus Susanto, Achmad Nurwachid, and Yudhistira Prawira Utama, "Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Keluarga," *Communnity Development Journal* 4, no. 6 (2023): 13415–19.

⁶ Meilisa and Sherly Nelsa Fitri, "Evaluation of Legal Protection for Women and Children's Victims of Violence by the Bengkulu City Office of Women's Empowerment and Child Protection," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2025): 56–65, <https://doi.org/10.18196/jphk.v6i1.24339>.

⁷ Dewi Fibrini and Abdul Rahman Maulana Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* - 22, no. 2 (2024): 75–83.

⁸ IGN. Partana Mandala, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 45–54.

⁹ Adi Pratama, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri, "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148–59.

kekerasan tidak boleh ditoleransi. Jika sebelumnya lebih cenderung untuk mengabaikan, setelah kegiatan muncul sikap bahwa kekerasan harus dicegah dan dilaporkan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir dari pasif menjadi lebih responsif.

Selain itu peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pencegahan kekerasan juga menjadi perhatian peserta. Diskusi menekankan pentingnya komunikasi yang sehat, pengelolaan emosi, dan keteladanan orang tua. Peserta menyadari bahwa pencegahan KDRT dimulai dari perubahan perilaku di tingkat keluarga.¹⁰ Selain itu, terdapat juga peran masyarakat sebagai lingkungan sosial juga dipandang memiliki tanggung jawab moral. Peserta memahami bahwa dukungan sosial dapat membantu korban keluar dari situasi kekerasan. Kesadaran ini mendorong terciptanya sikap empati dan solidaritas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai sosial dan kemanusiaan efektif dalam menyampaikan materi. Ketika edukasi dikaitkan dengan nilai moral dan tanggung jawab bersama, peserta lebih mudah menerima pesan anti-kekerasan. Secara keseluruhan, hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan kesadaran peserta. Edukasi hukum tidak hanya menambah informasi, tetapi juga membentuk cara pandang baru terhadap kekerasan. Akan tetapi, perubahan perilaku memerlukan proses berkelanjutan. Satu kali kegiatan belum cukup untuk mengubah budaya secara menyeluruh.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan program lanjutan yang konsisten.

Kegiatan ini menegaskan bahwa pengabdian masyarakat dapat menjadi sarana strategis dalam menjembatani hukum dengan realitas sosial. Edukasi hukum membantu masyarakat memahami bahwa perlindungan korban merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum tentang KDRT terbukti memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat upaya perlindungan korban.¹² Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif efektif dalam mendukung pencegahan kekerasan di tingkat komunitas.

¹⁰ Ahmad Dahlan Baidowi, "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Dan Psikologis," *Jurnal Abdimas Al Hidayah* 1, no. 1 (2023): 8–18.

¹¹ Soffyan Angga Fahlani, Raissa Nurwidiawati, and Zulfa Azkia, "Penyuluhan Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Akan Kekerasan Serta Pentingnya Hukum KDRT Di Desa Bumi Harapan Tanah Laut," *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)* 3, no. 4 (2024): 731–37.

¹² Anggela Pradiva Putri et al., "Program Pengabdian Masyarakat Edukasi KDRT Melalui Kesetaraan Gender," *JPIK (Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan)* 1, no. 2 (2022): 54–58.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Narasumber



Gambar 2. Perfotoan Bersama Seluruh Peserta dan Narasumber

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui edukasi hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan bahwa pada awalnya pemahaman masyarakat masih terbatas dan cenderung hanya mengenali kekerasan fisik serta menganggap persoalan rumah tangga sebagai ranah privat. Setelah kegiatan dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai berbagai bentuk KDRT, dampaknya terhadap perempuan dan anak, pentingnya kesetaraan gender, serta pola komunikasi keluarga yang sehat. Kesadaran mengenai hak-hak korban, akses perlindungan hukum, dan mekanisme pelaporan juga meningkat, sehingga peserta tidak lagi memandang kekerasan sebagai hal yang dapat ditoleransi. Secara keseluruhan, pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam memperkuat literasi

hukum, menumbuhkan kepedulian masyarakat, serta mendukung upaya pencegahan KDRT dan perlindungan korban di lingkungan komunitas.

Daftar Pustaka

- Annisa, Kurnia, and Muwahid. "Legal Protection of Children as Victims of Domestic Violence According to Positive Law." *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 2 (2024): 100–110. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i2>.
- Baidowi, Ahmad Dahlan. "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Dan Psikologis." *Jurnal Abdimas Al Hidayah* 1, no. 1 (2023): 8–18.
- Fahlani, Soffyan Angga, Raissa Nurwidiawati, and Zulfa Azkia. "Penyuluhan Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Akan Kekerasan Serta Pentingnya Hukum KDRT Di Desa Bumi Harapan Tanah Laut." *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)* 3, no. 4 (2024): 731–37.
- Fibrini, Dewi, and Abdul Rahman Maulana Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* - 22, no. 2 (2024): 75–83.
- Hartanto, Arvita Hastarini, and Dista Amelia Sontana. "Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi Dan KUHP Baru)." *Rampai Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 1–11.
- Mandala, IGN. Partana. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 45–54.
- Meilisa, and Sherly Nelsa Fitri. "Evaluation of Legal Protection for Women and Children's Victims of Violence by the Bengkulu City Office of Women ' s Empowerment and Child Protection." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2025): 56–65. <https://doi.org/10.18196/jphk.v6i1.24339>.
- Pratama, Adi, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri. "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 148–59.
- Putri, Anggela Pradiva, Putriani Tambunan, Ghefira Vania Saldha, Chi Chi Fitriani, and Fadilla

- Rahmi Arianti. “Program Pengabdian Masyarakat Edukasi KDRT Melalui Kesetaraan Gender.” *JPIK (Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan)* 1, no. 2 (2022): 54–58.
- Rahayu, Nurhapsyah, Sumiadi, and Shira Thani. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Wilayah Polres Takengon).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025): 1–17.
- Susanto, Dany Agus, Achmad Nurwachid, and Yudhistira Prawira Utama. “Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Keluarga.” *Communnity Development Journal* 4, no. 6 (2023): 13415–19.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang- Undang No . 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).” *Journal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31.